

AKIBAT HUKUM PENJUALAN BARANG BERMEREK PALSU

Oleh :
I Nyoman Ari Kurniawan
Putu Gede Arya Sumerthayasa
I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum penjualan barang bermerek palsu, dalam kaitannya perlindungan konsumen terhadap pembelian barang palsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengkaji mengenai penjualan barang-barang palsu dan perlindungan konsumen. Akibat hukum penjualan barang-barang bermerek palsu adalah pemilik lisensi atas merek yang bersangkutan dapat menuntut pihak lain yang dengan sengaja menggunakan merek tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan merek tersebut tanpa ijin pemilik merek. Perlindungan konsumen terhadap pembelian barang bermerek palsu adalah konsumen berhak atas hak untuk mendapatkan ganti kerugian jika konsumen merasa, kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan yang ditawarkan konsumen. Konsumen juga berhak atas hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum ini juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Kata Kunci: Akibat hukum, merek palsu, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences of the sale of counterfeit branded goods, in relation to protection of consumers against purchasing counterfeit goods. This study uses normative research study with the approach of legislation in this regard examine the sale of counterfeit goods and consumer protection. The legal consequences sales of fake designer goods is licensee of the mark concerned may sue the other party who intentionally use the brand to earn greater profits by using the brand without permission owner of the mark. Consumers protection against buying fake designer goods is a consumer is entitled to the right to get compensation if consumers feel, the quality and quantity of the goods or services are consumed not in accordance with those offered consumers. Consumers are also entitled to the right to get a legal settlement. The legal settlement is also related to the right to obtain damages.

Keywords: Legaleffect, counterfeit brands, consumer protection.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini pemanfaatan merek terkenal sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila menggunakan merek terkenal dibandingkan menggunakan mereknya sendiri. Apalagi seperti krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti ini, banyak pihak menghalalkan cara-cara yang curang guna mendapatkan keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan modal yang besar pula.

Dengan penggunaan merek terkenal tersebut, pengusaha menasar para konsumen yang ingin tampil modis atau ingin mengikuti mode berpakaian tanpa dengan membeli barang yang harga yang lebih mahal dengan merek yang sama. Penjual barang-barang yang menggunakan merek tanpa izin pemilik merek saat ini mudah sekali kita temukan, misalnya dipasar tradisional sampai pedagang-pedagang dipinggiran jalan. Barang-barang bermerek palsu yang mereka jual biasanya berupa baju, celana, sepatu, sampai dengan peralatan elektronik. Akibatnya, di satu pihak pedagang tersebut diuntungkan dengan banyaknya pelanggan yang membeli dagangannya dan di pihak lain, pemilik merek dan konsumen pasti dirugikan karena perbuatan pedagang yang menjual barang-barang bermerek palsu tersebut.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana akibat hukum penjualan barang bermerek palsu dan perlindungan konsumen terhadap pembelian barang bermerek palsu.

1.2. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum penjualan barang bermerek palsu dan perlindungan konsumen terhadap pembelian barang bermerek palsu.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan seperti buku dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Akibat Hukum Penjualan Barang Bermerek Palsu

Tiap orang adalah merdeka untuk melakukan perusahaan apa saja yang dikehendaki. Hanya ia harus menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kejujuran. Jika ia dengan maksud memajukan perusahaannya sendiri tidak segan memakani cara-cara yang yang membohongi kholayak ramai, sehingga orang yang mempunyai perusahaan yang serupa dirugikan oleh perbuatannya itu, ia dapat digugat melalui persaingan tidak jujur, sedangkan ia dapat dituntut juga untuk membayar kerugian karena melakukan perbuatan melanggar hukum.¹

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak secara jelas mengatur mengenai larangan terhadap penjualan barang-barang bermerek tanpa izin dari pemilik merek, akan tetapi penggunaan merek dalam barang-barang bermerek tanpa izin dari pemilik merek ini dapat berupa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang Merek), sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan tuntutan bagi pemakai merek tanpa izin.

Pasal 1 Undang-Undang Merek menegaskan apa yang dimaksud dengan merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek diberikan kepada pemohon yang beritikad baik, yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain menimbulkan persaingan curang, megecoh atau menyesatkan konsumen.² Jika terjadi penggunaan merek tanpa izin, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak

¹Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, h.194.

²Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, h.208.

lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.³ Pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan kepada pengguna merek tanpa izin ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Merek pada pasal 77 yang menyatakan; gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

2.2.2. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Bermerek Palsu

Konsumen yang membeli barang yang menggunakan merek tanpa izin pemilik merek merupakan perbuatan penyerahan haknya sebagai konsumen yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Karena didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk meminta pertanggung jawaban kepada produsen apabila barang yang di belinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan produsen sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dilihat dari kacamata konsumen, sebenarnya konsumen hanya berkepentingan agar merek yang diterapkan untuk suatu barang atau jasa, adalah benar seperti yang ditampilkan. Konsumen akan dirugikan jika merek itu tidak seperti yang bayangkan karena dipalsukan oleh pelaku usaha.⁴

Produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumendalam hukum perlindungan konsumen, secara umum prinsip tanggung jawab mutlak digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha tersebut. Menurut asas *product liability* produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas produk yang dipasarkannya. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut didapatkan jika konsumen merasa, kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsinya

³*Ibid*, h. 214.

⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 153.

tidak sesuai dengan yang dibayangkan konsumen. Disisi lain, konsumen juga berhak atas hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum ini juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

III. KESIMPULAN

Akibat hukum penjualan barang-barang bermerek palsu adalah pemilik lisensi atas merek yang bersangkutan dapat menuntut pihak lain yang dengan sengaja menggunakan merek tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan merek tersebut.

Perlindungan konsumen terhadap pembelian barang palsu tersebut adalah konsumen berhak atas hak untuk mendapatkan ganti kerugian jika konsumen merasa, kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan yang dibayangkan konsumen. Konsumen juga berhak atas hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum ini juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Farida Hasyim, 2009, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen